



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 710/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

1. **ABDULLAH Bin WARISAN**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Dusun Sukorejo RT.005 RW. 001 Desa Kasembon Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **SITI KHOIRIYAH Binti USMAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Dusun Sukorejo RT.005 RW. 001 Desa Kasembon Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 710/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 Mei 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama : Muhammad Sulaiman bin Abdullah;  
Tanggal lahir : Malang / 25 Juli 2004 , umur 17 tahun;  
Pekerjaan : Tani;  
Agama : Islam;  
Status : Jejaka;  
Tempat kediaman di : Dusun Sukorejo RT.005 RW. 001 Desa Kasembon  
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;  
Hendak menikah dengan calon istri :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Shintiya Dwi Kurniawati binti Bambang Santoso;  
Tanggal lahir : Malang/17 Januari 2002 , (umur 20 tahun 4 bulan);  
Agama : Islam;  
Status : Perawan;  
Tempat kediaman di : Dusun Kreet RT.030 RW. 006 Desa Blambangan  
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari KUA Nomor: B-64/Kua.13.35.22/Pw.01/05/2022 Tanggal 10 Mei 2022;
  3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini calon istri anak Pemohon sedang hamil 8 bulan akibat berhubungan dengan anak Pemohon tersebut;
  4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
  6. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk ikut membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon nantinya, meski sebelumnya Pemohon telah berusaha untuk mengarahkan anaknya agar tidak menikah di usia dini;
  7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memberi dispensasi anak Pemohon yang bernama : Muhammad Sulaiman bin Abdullah untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Shintiya Dwi Kurniawati binti Bambang Santoso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dengan menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang risiko apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka menyatakan tetap akan melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan dengan menambahkan keterangan bahwa sekarang anak para Pemohon melahirkan seorang anak laki-laki umur 7 hari

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon nama: MUHAMMAD SULAIMAN Bin ABDULLAH, tanggal lahir 25 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan tani bertempat kediaman di Dusun Sukorejo RT.005 RW. 001 Desa Kasembon Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Para Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun, berstatus jejaka;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu menjalin hubungan asmara dan sudah bertunangan dengan seorang wanita bernama Shintiya Dwi Kurniawati;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan Shintiya Dwi Kurniawati karena sudah bekerja tani setiap bulannya mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,-;

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga sudah banyak belajar kepada orang tuanya, tokoh agama dan masyarakat sekitar;
- Bahwa keinginannya ia nikah dengan Shintiya Dwi Kurniawati itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa akibat ia berpacaran dengan Shintiya Dwi Kurniawati sekarang Shintiya Dwi Kurniawati telah melahirkan seorang anak laki-laki umur 7 hari;
- Bahwa keinginannya ia untuk menikahi dengan calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah dan bilamana rencana pernikahannya tersebut ditunda ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan yang lebih jauh lagi;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama SHINTIYA DWI KURNIAWATI Binti BAMBANG SANTOSO, umur 20 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Kreet RT.030 RW. 006 Desa Blambangan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama Muhammad Sulaiman, karena sudah 2 tahun menjalin hubungan asmara bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa akibat ia berpacaran dengan Muhammad Sulaiman sekarang ia telah melahirkan seorang anak laki-laki umur 7 hari;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan dan ia berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah banyak belajar kepada orang tuanya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga selain itu pada tokoh agama dan masyarakat sekitar;
- Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan tenaga medis untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa keinginannya ia untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut ditunda akan melanggar norma hukum, agama dan susila yang lebih jauh lagi;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon bernama BAMBANG SANTOSO Bin MULYADI, umur 45 tahun,

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Krebet RT.030 RW. 006 Desa Blambangan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Para Pemohon/orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Shintiya Dwi Kurniawati akan menikahi anak Para Pemohon bernama Muhammad Sulaiman, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab, akibat dari pacaran tersebut Shintiya Dwi Kurniawati telah melahirkan seorang anak laki-laki umur 7 hari;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Shintiya Dwi Kurniawati tidak dalam ikatan perkawinan/pinangan orang lain kecuali dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan yang lebih jauh lagi;
- Bahwa Shintiya Dwi Kurniawati seringkali membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa keluarga calon isteri anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3507140101640027 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3507145210760003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 49/26/II/2004 tanggal 9 Pebruari 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (P.3);

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 3507140908070038, tanggal 10-12-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sulaiman Nomor 15170/DSP/2005 tanggal 21 Juni 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Sulaiman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Tarbiyyatus Shibyan Tjinan Kabupaten Malang tanggal 11 Mei 2020 (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shintiya Dwi Kurniawati Nomor 09308/DSP/2004 tanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (P.7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama Shintiya Dwi Kurniawati yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMA Terbuka Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 2 Mei 2020 (P.8);
9. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-64/kua.13.35.22/Pw.01/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang (P.9);
10. Surat Keterangan dari dokter untuk Muhammad Sulaiman tanggal 26 April 2022 (P.10);
11. Surat Keterangan dari dokter untuk Shintiya Dwi Kurniawati tanggal 26 April 2022 (P.11);
12. Surat Keterangan hamil dari dokter untuk Shintiya Dwi Kurniawati tanggal 12 Mei 2022 (P.12);

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, bermaksud hendak menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Para Pemohon memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan anak Para Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon pada pokoknya: Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur (19 tahun) dan Para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan dan calon istrinya telah hamil, sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon dengan calon istrinya akan melanggar norma agama yang lebih jauh;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan/halangan menikah kecuali masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan membimbing terkait masalah sosial, ekonomi dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.12;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 1870, 1874 dan 1888 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian baik secara formil maupun materiil bukti surat (P.1 s/d P.12) tersebut dijadikan pertimbangan Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon serta bukti surat-surat yang diajukan Para Pemohon ternyata keterangan antara satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang adalah 17 tahun;
2. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Sulaiman telah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita bernama Shintiya Dwi Kurniawati;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Shintiya Dwi Kurniawati (calon istrinya) tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan juga telah sepakat segera menikah dan sekarang Shintiya Dwi Kurniawati telah melahirkan seorang anak laki-laki umur 7 hari;
4. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon istrinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yang dapat untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga begitujuga calon istri anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri sebagai ibu rumah tangga;
8. Bahwa Para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membantu dan membimbing rumah tangga anak Para Pemohon beserta calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitem permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melaksanakan perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon a quo apakah benar-benar mendesak akan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya tersebut sehingga telah saling mengenal dan mengetahui pribadi masing-masing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang yang sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *baligh* itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep *baligh*, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah *baligh*, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas anak Para Pemohon telah menjalin cinta dengan calon istrinya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda *baligh* dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Para Pemohon, karenanya anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon yang sanggup membantu dan membina rumah tangga Para Pemohon dengan calon istrinya, menunjukkan perhatian besar dari kedua orangtua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat Para Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil serta Para Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon istrinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat. Maka sangat wajar bilamana Para Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya tersebut bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar pada keduanya sebagaimana qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



*Artinya: Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkap akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon nomor 3 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SULAIMAN Bin ABDULLAH untuk menikah dengan seorang wanita bernama SHINTIYA DWI KURNIAWATI Binti BAMBANG SANTOSO;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriyah, oleh saya SUTAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H., sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**SUTAJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ZAINUL FANANI, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	405.000,-

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)